

MODERASI BERAGAMA: OPTIMALISASI LEMBAGA SOSIAL EKONOMI KEAGAMAAN DENGAN FILANTROPY ISLAM

Eny Latifah

IAI Tarbiyatut Tholabah Lamongan

enilathifah@iai-tabah.ac.id

Khurul Aimmatul Umah

IAI Tarbiyatut Tholabah Lamongan

aimmatul@iai-tabah.ac.id

Abstract: *Background: Religious moderation is not only driven by the understandings and beliefs held by religious people but also actualization in the application of worship and mu'amalah that is built in a religion. Islam itself has philanthropy which is a reflection in actualizing the fulfillment of maqoshid sharia. The purpose: this study is to optimize the application of Islamic philanthropy in the Religious Socio-Economic Institution in increasing the value of religious moderation. The results: showed that religious moderation was not optimized by the Religious Socio-Economic Institution in the application of Islamic philanthropy which was reflected in the fulfillment of maqoshid sharia. Main Findings: The findings of this study indicate that socio-economic religious institutions should improve their strategies by developing strengths and turning threats into opportunities.*

Keywords: Optimization, socio-economic institutions, islamic philanthropy.

PENDAHULUAN

Keragaman bagi bangsa Indonesia diyakini sebagai suatu takdir oleh Tuhan Yang maha Kuasa. Karena sudah diketahui secara global bahwa keragaman yang ada di Indonesia mulai dari etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang tidak tertandingi seluruh dunia. Hal inilah yang menjadi identitas dari bangsa yang kaya akan kultur budaya dan agama.

Banyaknya agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia tidak menjadikan bangsa Indonesia terpecah belah dengan perbedaan tersebut. Bahkan bagi agama Islam perbedaan dalam beragama adalah sebuah rahmat dari Allah SWT. Masing-masing umat beragama di Indonesia bebas mengekspresikan dalam berbagai kepercayaan serta budaya dari masing-masing pemeluk agamanya. Karena kunci kedamaian antar umat



beragama adalah komunikasi. Dan Indonesia memiliki bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam berkomunikasi antar umat beragama sehingga bisa saling memahami satu sama lain dengan perbedaan yang ada.

Cara pandang (perspektif) dalam beragama sangatlah penting diketahui seluruh masyarakat di Indonesia. Karena pengetahuan atas hal yang tidak dapat berubah dan mungkin saja berubah dalam ajaran setiap agama sangat penting untuk diketahui masing-masing pemeluk agama. Hal ini berkaitan dengan pencegahan tercampurnya ritual keagamaan dari masing-masing agama.

Islam merupakan agama yang mendominasi di negara Indonesia dengan memiliki pedoman hidup Al-Quran dan Al-Hadist yang juga selalu mengikuti para Ulama dan Ulil Amri dalam menjaga keutuhan dalam beragama. Dalam menjalankan aktifitas dalam moderasi beragama masyarakat sangat berpotensi kuat menjalin mitra baik dengan lembaga sosial ekonomi dan keagamaan didalam mengaktualisasi kegiatan spiritual dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dalam bentuk maqashid syariah dengan menerapkan filantropi islam demi mendapatkan kemaslahatan dan keberkahan dalam kehidupan.

Filantropi Islam menjadi pondasi dalam memenuhi maqashid syariah dalam kehidupan yang mana diimbangi dengan adanya kinerja baik secara individual atau lembaga sosial ekonomi keagamaan yang menjembatani pendistribusian baik berupa amalan wajib rukun Islam yang ketiga yakni membayar zakat. Adapun amalan yang sunnah yang diterapkan dalam berbagi baik berupa Infaq, Shodaqoh, dan wakaf. Meski amalan wajib dan sunnah tersebut dapat dilakukan secara individu namun apabila ada lembaga yang membantu dalam mengatur dalam pelaksanaan dan pendistribusiannya akan lebih mempermudah mengetahui fundraising dan pendistribusian dana yang ada. Dan disinilah lembaga sosial keagamaan berperan.

Peran lembaga sosial keagamaan dapat terlihat jelas apabila praktek dalam filantropi Islam tersebut dalam memenuhi maqashid syariah yang diharapkan oleh seluruh umat muslim telah terlaksana dengan baik, akan tetapi bila banyak masyarakat yang ternyata enggan menjalankan filantropi Islam sehingga adanya kemerosotan dalam pemenuhan maqashid syariah ini yang harus diketahui sebabnya. Pemerintah dan masyarakat telah berupaya meningkatkan moderasi beragama dengan tetap mempertahankan tradisi religi yang dapat meningkatkan kualitas diri dalam menjalankan ibadah, namun terkadang ada hal yang menjadi penghambat terjadinya ketidaksihleran yang dipacu oleh oknum dalam suatu organisasi sosial, ekonomi dan keagamaan dalam pemenuhan maqashid syariah.

OPTIMALISASI LEMBAGA SOSIAL EKONOMI KEAGAMAAN DALAM MODERASI BERGAMA DENGAN FILANTROPY ISLAM

Moderasi beragama adalah sikap atau perilaku yang mengajak untuk mengkompromikan sebuah prinsip-prinsip pokok amalan ibadah setiap agama yang sudah menjadi keyakinan, namun moderat adalah sebuah sikap toleran kepada umat agama lain dalam hubungan sebagai manusia, kemudian Imam Shamsi Ali memberikan kesimpulan bahwa moderasi adalah suatu komitmen kepada apa adanya, tanpa dikurangi



atau dilebihkan, maksudnya bersikap tengah-tengah tidak mengarah pada rasa egoism.¹ Pemahaman atas moderasi Beragama di bidang Sosial Ekonomi Keagamaan di Era Disruption ini dapat dilihat dari bentuk upaya Lembaga tersebut dalam mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Leopold Von Weise dan Becker menefinisikan lembaga sosial adalah jaringan proses hubungan antar manusia dan antar kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu beserta pola-polanya yang sesuai dengan minat kepentingan individu dan kelompoknya. Peran lembaga sosial adalah mencakup pola tingkah laku atau tugas yang harus dilakukan oleh seseorang atau masyarakat dalam kondisi yang mengatur, mengarahkan dan melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.² Dan Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang memiliki peran dalam kegiatan-kegiatan yang ada di bidang perekonomian. Fungsi utama dari lembaga ini adalah menjaga agar kebutuhan pokok masyarakat akan dapat memenuhi secara berkelanjutan. Sedangkan Lembaga keagamaan adalah lembaga sosial yang mengatur kehidupan manusia dalam beragama, baik agama Islam, hindu, budha, Kristen, katolik dan agama lainnya. Tujuan utama dari lembaga keagamaan adalah menjaga kerukunan keagamaan seperti sarana pembantu pencarian identitas moral, sebagai sarana peningkatan solidaritas kelompok, kohesi sosial, dan keramahan dalam bergaul dan lain-lainya.

Dalam arti lain Lembaga Sosial Ekonomi Keagamaan merupakan suatu Lembaga yang dikelola dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat baik perihal sosial, ekonomi maupun keagamaan dengan memberikan fasilitas serta pengawasan secara langsung dengan tujuan maqashid syariah bisa terwujud melalui jalan filantropi Islam. Hal ini masih selalu diupayakan oleh Lembaga Sosial Ekonomi Keagamaan dengan menciptakan peluang dalam keterbatasan/kelemahan yang ada. Upaya ini seringkali berjalan tidak optimal karena dipengaruhi oleh berbagai hal.

Optimalisasi dimaknai sebagai proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.³ Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik.⁴

Menurut Thomas H. Jeavous, terdapat empat unsur penting agama yang mendorong penganutnya untuk menjalankan filantropi secara ikhlas, antar lain: 1. Agama

¹ Priyantoro Widodo dan Karnawati, "Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme agama Kristen", Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, Vol.15, No.2 (Oktober 2019), 10

² Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problem Pendidikan, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2000), h. 23

³ Hotniar Siringoringo, Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005). h.4

⁴ Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Gita Media Press, 2015) . h. 562



memiliki doktrin yang mendorong umatnya untuk memberi kepada mereka yang kurang mampu 2. Lembaga keagamaan berperan sebagai penerima sekaligus sumber pemberian 3. Agama memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan lembaga-lembaga filantropi; dan 4. Agama dapat berperan sebagai kekuatan dalam menciptakan ruang sosial bagi kegiatan dan lembaga filantropi.⁵

Menurut kitab “al Ijtihad al Maqasidy” karya Prof. Dr. Nuruddin bin Mukhtar al Khadimi mengatakan bahwa: secara lughawi, maqasid al syari’ah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syari’ah. Maqasid adalah bentuk jama’ dari maqsud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syari’ah secara bahasa berarti الماء الى تحدر المواضع yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.⁶

Ada juga yang memahami maqasid sebagai lima prinsip Islam yang asas yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di satu sudut yang lain, ada juga ulama klasik yang menganggap maqasid itu sebagai logika pensyariaan sesuatu hukum. Kesimpulannya maqasid syariah ialah “matlamat-matlamat yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia”. Para ulama telah menulis tentang maksud-maksud syara’, beberapa masalah dan sebab-sebab yang menjadi dasar syariah telah menentukan bahwa maksud-maksud tersebut dibagi dalam dua golongan sebagai berikut: a.) Golongan Ibadah, yaitu membahas masalah-masalah Ta’abbud yang berhubungan langsung antara manusia dan khaliqnya, yang satu persatu nya telah dijelaskan oleh syara’. b.) Golongan Muamalah Dunyawiyah, yaitu kembali pada masalah-masalah dunia, atau seperti yang ditegaskan oleh Al Izz Ibnu Abdissalam sebagai berikut: “Segala macam hukum yang membebani kita semuanya, kembali kepada masalah di dalam dunia kita, ataupun dalam akhirat. Allah tidak memerlukan ibadah kita itu. Tidak memberi manfaat kepada Allah taatnya orang yang taat, sebagaimana tidak memberi mudarat kepada Allah maksiatnya orang yang durhaka”. Akal dapat mengetahui maksud syara’ terhadap segala hukum muamalah, yaitu berdasarkan pada upaya untuk mendatangkan manfaat bagi manusia dan menolak mafsadat dari mereka. Segala manfaat ialah mubah dan segala hal mafsadat ialah haram. Namun ada beberapa ulama, diantaranya, Daud Azh – Zhahiri tidak membedakan antara ibadah dengan muamalah.⁷

Mengacu pada definisi-definisi diatas, penulis bisa mengambil benang merah bahwa, “Maqasid syariah ialah segenap tujuan dari hukum-hukum yang disyari’atkan Allah SWT terhadap hamba-Nya, yang tidak lain untuk sebuah kemaslahatan.”⁸

⁵ Thomas H. Jeavous, Religion and Philanthropy, dalam Widyawati, Filantropi Islam..., hlm. 1

⁶ Mansour Faqih, Epistemologi Syari’ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia, Semarang: Walisongo Press, 1994, hal.65.

⁷ Kesimpulan Nuruddin al-Khadīmi tersebut diambil karena sebelum Imām Syātibi, para ulama semisal Abu Bakar al-Qaffāl (w: 365 H / 975 M), al-Juwaini (w: 478 H / 1185 M) alGhazālī (w: 505 H / 1111 M), Izzuddin bin Abd. Salam (w: 660 H / 1261 M), al-Qarrafi (w: 684 H / 1285 M), dan Ibn al-Qayyim (w: 751 H/1350 M), hanya menyinggung tentang maqāshid secara sekilas di tengah pembahasan mereka seputar masalah fiqh atau ushul fiqh. Nuruddin alKhadimi, Al-Maqashid fi al-Mazhab al-Maliki, Cet. I; Tunis: Dar al-Tunisiyah, 2003, hal. 30-36.

⁸ Berkaitan dengan mashlahah dan perubahan fatwa. Lihat misalnya. Muhammad Roy Purwanto dan Johari, Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).



Untuk mencapai kemaslahatan khususnya atas pemenuhan maqoshid syariah perlu adanya instansi yang menjembatani pemenuhan tersebut. Di Indonesia banyak Lembaga Sosial ekonomi Keagamaan seperti LAZ, BAZNAS, Yatim Mandiri, BAZDA (Badan Amil Zakat), LAZISMU, LAZISNU, BMH (Baitul Maal Hidayatullah), LMI (Lembaga Manajemen Infaq), YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) dan lain-lain yang belum secara optimal dalam menumbuhkan filantropy Islam demi mewujudkan maqoshid syariah bagi seluruh umat Islam.

Wujud upaya dalam pengoptimalan Lembaga Sosial Ekonomi Keagamaan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pada dasarnya setiap Lembaga Sosial Ekonomi Keagamaan dalam bentuk apapun memiliki karakteristik yang dapat menjadi kekuatan utama masing-masing, akan tetapi perlu adanya kolaborasi kuat untuk dapat mengoptimalkan potensi seluruh amil Zakat serta pengelola dana Infaq, Shodaqoh dan wakaf secara agregat. Bentuk kerjasama yang kuat dilakukan dengan berbagi pengalaman antara program lembaga sosial ekonomi keagamaan satu dengan yang lain serta melakukan pemetaan kondisi Muzakki dan Mustahiq binaan amil dari Lembaga Sosial Ekonomi Keagamaan tersebut. Selain itu juga antar Lembaga Sosial Ekonomi Keagamaan melakukan kordinasi serta memberikan dukungan kepada pemerintah dalam menegakkan dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dana sosial keagamaan dapat secara optimal dinikmati seluruh masyarakat luas tentunya sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Dan Era digital ini perlu adanya peningkatan Tehnologi agar lebih mempermudah masyarakat dalam mengetahui informasi secara menyeluruh tanpa ada kendala yang berarti.

Dilihat dari analisis SWOT (Strenght-Weakness-Opportunity- Threat) Lembaga Sosial Ekonomi Keagamaan pada hakikatnya memiliki kekuatan untuk mengkordinir kebutuhan para muzakki yang merupakan bagian dari kewajiban sosial mereka, sehingga niat muzakki menjadi jelas dan mustahiq dapat diberdayakan melalui program-program pemberdayaan. Peluang Lembaga Sosial Ekonomi Keagamaan dalam menumbuhkan filantropy Islam dalam moderasi beragama sangatlah besar menimbang mayoritas mayarakat Indonesia beragama Islam, hanya saja ancaman yang ada dapat menimbulkan lemahnya dalam pemenuhan kewajiban Muslim dalam menunaikan Zakat atau melakukan kegiatan sosial Infaq, Shodaqoh dan Wakaf demi mendistribusikan kekayaan yang berharta untuk diberikan kepada Musnaf Zakat. Tetapi Ancaman tesebut dapat menjadi sebuah kekuatan atau peluang karena pada hakikatnya Muslim seluruh pasti mengingat perintah agamanya sehingga menunaikan kewajiban tidaklah sulit tetapi perlu dengan dampingan dan edukasi literasi atas pemenuhan maqoshid syariah dengan menumbuhkan filantrophy Islam dalam moderasi beragama di era digital ini. Dan pastinya menciptakan peluang dengan mengikuti era serta adaptif dengan implementasi di masa sekarang.

Upaya pengoptimalan penerapan filantropy Islam yang ada di Lembaga Sosial Ekonomi Keagamaan dalam meningkatkan nilai dari moderasi beragama di Indonesia memiliki pengaruh besar sebagai peluang dalam pengoptimalan pengelolaan dana zakat. Dan tidak menutup kemungkinan filantropy Islam dalam wujud keikhlasan berbagai atas sebagian harta melalui donasi Infaq, Shodaqoh dan Wakaf akan lebih meningkatkan optimalisasi bagi Lembaga Sosial Ekonomi Keagamaan.



Lembaga sosial ekonomi keagamaan harus meningkatkan strategi mereka dengan mengembangkan kekuatan dan mengubah ancaman menjadi peluang yang mana nantinya dapat memberikan pedoman praktis bagi lembaga zakat baik tentang bagaimana cara meningkatkan peran maupun efisiensi dalam pengelolaan serta tepat sasaran. Selain itu jika hasil penelitian ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi umat Islam, dapat juga digunakan sebagai metode untuk menilai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri.

Moderasi beragama kurang dioptimalkan oleh Lembaga Sosial Ekonomi Keagamaan dalam penerapan filantropi Islam yang tercermin dari pengelolaan dana zakat di Indonesia yang saat ini sedang berkembang dan harus ditingkatkan karena memiliki potensi besar untuk dikembangkan sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemenuhan maqashid syariah di kalangan umat Islam yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problem Pendidikan. Jakarta: PT Renika Cipta, 2000.
- Hotniar Siringoringo, Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Muhammad, Roy Purwanto dan Johari, Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Nuruddin alKhadimi, Al-Maqashid fi al-Mazhab al-Maliki, Cet. I; Tunis: Dar al-Tunisiyah, 2003.
- Priyantoro Widodo dan Karnawati, "Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme agama Kristen", Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, Vol.15, No.2 Oktober 2019.
- Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gita Media Press, 2015.
- Thomas H. Jeavous, Religion and Philanthropy, dalam Widyawati, Filantropi Islam.

